

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat terkait pembagian harta bersama, kini royalti atas Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta dapat dikategorikan sebagai objek pembagian harta bersama. Hal ini merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan juga merujuk pada Pada Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (HKI) yang menyatakan harta bersama dapat berupa benda tak berwujud seperti hak maupun kewajiban. Namun demikian, royalti atas Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta tidak selalu dapat dikategorikan objek pembagian harta bersama karena harus melihat momentum atau kondisi suatu royalti tersebut. Royalti dapat dijadikan objek harta bersama jika wujud karya Hak Kekayaan Intelektual tersebut lahir dan diciptakan pada pada masa perkawinan.
2. Pada dasarnya pembagian harta bersama sama dengan merujuk pada aturan atau norma positif pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang membagi sama rata antara suami dan istri dengan persentase pembagian 50:50. Walaupun begitu, hakim di pengadilan agama dapat memutuskan pembagian harta bersama di luar konteks undang-undang yakni sama rata 50:50 dengan dasar pertimbangan besarnya kontribusi masing-masing pihak suami dan istri dalam memperoleh

harta bersama. Hal ini juga berpedoma pada Teori Keadilan Distributif yang berarti adil bukan berarti harus sama rata tapi harus memberikan hak seseorang secara proporsional dengan melihat sudut pandang lain atau berdasarkan prestasinya.

## **B. SARAN**

1. Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman pembaca baik kalangan masyarakat awam atau akademisi terutama di bidang hukum dalam hal pembagian harta bersama atas royalti Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Hak Cipta yang dimana royalti HKI itu sendiri dapat dikategorikan sebagai objek pembagian harta bersama dan penyelesaian pembagian harta bersama atas royalti Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta dapat merujuk secara aturan nomatif positif dan juga dapat dibagi dengan dasar pertimbangan besarnya kontribusi masing-masing pihak.
2. Perlunya adanya pengaturan atau undang-undang baru yang mengatur lebih spesifik terkait pembagian harta bersama terutama pembagian harta bersama yang objeknya royalti Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Hak Cipta. Selain itu perlu adanya penambahan literatur atau kajian penelitian lebih lanjut terkait pembagian harta bersama berupa royalti atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar adanya pemahaman yang lebih kuat dalam memutuskan sengeкта Pembagian harta bersama berobjek royalti Hak Kekayaan Intelektual.